mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 22 Agustus 2016

Nomor : 1736.6/EXT-MUTU/VIII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Sateri Viscose International

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelilaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sateri Viscose International
No.IUI	: No. 1905/1/IP-PB/PMA/2015 jo. No. 3103/1/IP-PB/PMA/2015
Alamat Kantor	: Jl. MH. Thamrin No.31 D/H , Jl. Teluk Betung No. 31 Kel. Kebom Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik	: Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
Tanggal Kegiatan	: 12 – 15 Agustus 2016
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT DURA SURYA PERKASA
Nomor : 1736.6/EXT-MUTU/VIII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sateri Viscose International
b.	Alamat Kantor	: Jl. MH. Thamrin No.31 D/H , Jl. Teluk Betung No. 31 Kel. Kebom Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
	Alamat Pabrik	: Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
c.	No. Izin IUI	: No. 1905/1/IP-PB/PMA/2015 jo. No. 3103/1/IP-PB/PMA/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Produk Pertukangan dan Bahan Bangunan Rumah dari Kayu = 20.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 25 – 29 Juli 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-424
h.	Tanggal Terbit	: 22 Agustus 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 21 Agustus 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Agustus 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 104.3/SKEP-MUTU/VIII/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SATERI VISCOSE INTERNATIONAL
RIAU

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0293a.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016 antara PT SATERI VISCOSE INTERNATIONAL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 8774074$ - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT SATERI VISCOSE INTERNATIONAL dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SATERI VISCOSE INTERNATIONAL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-424, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 21 Agustus 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SATERI VISCOSE INTERNATIONAL.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) 2. Dana Prabaswara (Auditor) 3. Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Tony Arifiarchman 2. Didik Heru Untoro 3. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sateri Viscose International
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUI Lanjutan** Izin Usaha BKPM Nomor : 1905/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 24 Juni 2015 jo. 3103/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 07 Oktober 2015
d. Alamat Kantor	:	Jl. MH. Thamrin No. 31 D/H Jl. Teluk Betung No. 31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	kasman@aprilasia.com
g. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tuan Ang Hui Tiong Eugene Direktur : Tuan Thomas Handoko Komisaris : Tuan George Thomas Dantes

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 12 Agustus 2016 di Kantor PT Sateri Viscose International	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sateri Viscose International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Jumat, 12 Agustus 2016 s.d. Senin, 15 Agustus 2016 di Kantor dan Lokasi Industri PT	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Sateri Viscose International	
Pertemuan Penutupan	Senin, 15 Agustus 2016 di Kantor PT Sateri Viscose International	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sateri Viscose International f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 22 Agustus 2016 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT Sateri Viscose International "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dan akta perubahan terakhir telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham R.I.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia izin perdagangan yang sah dan masih berlaku dimana sesuai dengan lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Perusahaan memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Perusahaan memiliki izin TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL – UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen UKL-UPL (telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang) dan Dokumen Izin Lingkungan yang sah dan sesuai dengan jenis usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Perusahaan memiliki izin usaha yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dimana sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan pengolahan kayu bulat sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Sateri Viscose International memiliki dokumen sebagai importir yang sah dimana data-data yang ada pada dokumen API sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (Akta, TDP, IUI dan NPWP).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Non Aplicable	1. PT Sateri Viscose International telah memiliki dokumen SOP Uji Tuntas Softwood Impor dengan nomor dokumen PPR/IMS-0001-PR tertanggal 13 Agustus 2016. 2. Sampai dengan dilaksanakannya audit penilaian awal SVLK belum terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku sehingga belum tersedia dokumen bukti pelaksanaan uji tuntas dan belum bisa dibandingkan antara realisasi impor dengan dokumen dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Non Aplicable	Belum terdapat penerimaan bahan baku, namun PT Sateri Viscose International telah memiliki rencana pemenuhan bahan baku dari suplier lokal maupun impor.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International merupakan industri lanjutan dan tidak menggunakan kayu bulat sebagai bahan baku industri.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi, belum terdapat penerimaan bahan baku yang dikakukan oleh PT Sateri Viscose International.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku untuk proses industrinya.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku di PT Sateri Viscose International.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku di PT Sateri Viscose International.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International merupakan industri lanjutan dan tidak menerima kayu bulat sebagai bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan impor bahan baku kayu / produk kayu di PT Sateri Viscose International.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan impor bahan baku kayu / produk kayu di PT Sateri Viscose International.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan impor bahan baku kayu / produk kayu di PT Sateri Viscose International.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan impor bahan baku kayu / produk kayu di PT Sateri Viscose International.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan impor bahan baku kayu / produk kayu di PT Sateri Viscose International.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan impor bahan baku kayu / produk kayu di PT Sateri Viscose International.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan impor bahan baku kayu / produk kayu di PT Sateri Viscose International.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan impor bahan baku kayu / produk kayu di PT Sateri Viscose International.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International sudah memiliki SOP produksi,setiap kegiatan produksi akan tercatat melalui sistem SAP dimana akan dapat ditelusur asal bahan bakunya. Sampai dengan kegiatan produksi ini belum terdapat kegiatan produksi sehingga uji petik ketelusuran asal bahan baku belum dapat dilakukan.
Verifier	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, termasuk kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		produksi sehingga belum bisa dilihat nilai rendemen / efisiensi produksinya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Dari hasil observasi lapangan, telah terpasang mesin – mesin produksi disertai dengan ruang kontrol produksi sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan produksi yang dilakukan yaitu untuk produksi kertas, sampai dengan dilaksanakannya audit belum ada kegiatan produksi sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi laporan mutasi kayu tercatat bahwa belum ada pergerakan bahan baku masuk, yang di pakai hingga yang dijual dimana hal ini sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi termasuk penjualan (lokal maupun ekspor).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Sateri Viscose International belum memiliki SLK sehingga belum memiliki hak dan belum wajib menerapkan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Sateri Viscose International (PT. SVI) memiliki prosedur K3 yang tergabung dalam organisasi untuk seluruh Riau Kompleks.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sateri Viscose International memiliki peralatan K3 yang lengkap dan memadai di lapangan dan terdapat titik kumpul apabila terjadi keadaan darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Sateri Viscose International (PT. SVI) untuk setiap kecelakaan kerja yang yang secara lengkap menginformasikan lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis (surat pernyataan) dari pihak manajemen perusahaan yang menyatakan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sateri Viscose International sudah menyusun dan melaporkan Peraturan Perusahaan (PP) ke instansi terkait untuk mendapatkan pengesahannya (tersedia tanda terima).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT. SVI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sateri Viscose International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **15** (lima belas) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0** (nol) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **41** (empat puluh satu) verifier.

Dengan demikian PT Sateri Viscose International dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.